



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :35/PDT.G/2013/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Hj. SITTIRAWAN DALIMUNTHE**, Jenis Kelamin: Perempuan, umur :83 Tahun, Pekerjaan : Ibu rumahtangga, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Alamat tempat tinggal di Jalan Bati PU III No.7 Padangsidempuan dan di Jalan Handrianus Sinaga Pangururan;
2. **RUSLAN OLOAN NAIBAHO**, Jenis Kelamin: Laki-laki, umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Alamat tempat tinggal di Bati PU III No.7 Padangsidempuan;
3. **AHMAD RASOKI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, umur :46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Alamat tempat tinggal di Jalan Handrianus Sinaga Pangururan;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1. Antoni Sumihar Purba, SH., 2. ROSMAWARI PURBA., SH., 3. MANGEMBANG PANDIANGAN,SH.,MH masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Kantor HUKUM PANDIANGAN & PARTNERS di Jalan Nias Ujung No.65 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Agustus 2013 dibawah Register No. 111/SK/2013/PN.BLG;

L A W A N

HORAS NAIBAHO Als AMA SARITUA NAIBAHO, Jenis Kelamin : Laki-laki, umur: kira-kira 72 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Kristen, Alamat tempat tinggal Di Desa Sianjo-Anjo Meriah Kecamatan Sianjo-Anjo Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nangroe Aceh Darusalam;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :35/Pen.Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 15 Agustus 2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat; Setelah mendengar keterangan saksi dari para pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 14 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari alm. Galas Naibaho yang bertempat tinggal di Jalan dr. Hadrianus Sinaga Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
2. Bahwa Alm. Galas Naibaho adalah Anak dari Alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO yang bertempat tinggal di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
3. Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah Tunggangi/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan Nama Kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1-7-08 No.781, STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII-320 oleh PANITERA PENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 2013
4. Bahwa Alm. AMAR TANGGUL/PETRUS NAIBAHO memiliki Ahli Waris anak laki-laki yaitu :
 - 1) Alm. PAIAN/Ar DJASONANG NAIBAHO bertempat tinggal di Jalan dr. Hadrianus Sinaga Desa Pallimutan Kelurahan PintuSonan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
 - 2) Alm. GALAS NAIBAHO bertempat tinggal di jalan dr. Hadrianus Sinaga Desa Pallimutan Kelurahan PintuSonan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm. Galas Naibaho telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1969 karena ujur usia dan dikebumikan di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
6. Bahwa alm. Galas Naibaho memiliki Ahli Waris yaitu :
 - 1) **Hj SITTIRAWAN DALIMUNTHE**, jenis kelamin : Perempuan , umur : 83 tahun, Pekerjaan : Ibu rumahtangga, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam , tempat tinggal di Jalan dr.Hendrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir, sebagai Isteri/ Ahli Waris dari : Almarhum GALAS NAIBAHU,
 - 2) **H.TIO SARTANA NAIBAHU**, jenis kelamin : Laki-laki , umur : 59 tahun, Pekerjaan : Karyawan swasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam , Alamat tempat tinggal di Perumnas Kota Baru Jambi, sebagai Anak I/ Ahli Waris dari : Almarhum GALAS NAIBAHU,
 - 3) **H.ULLI AMBRITA NAIBAHU**, jenis kelamin : Laki-laki , umur : 57 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam , Alamat tempat tinggal di Tembesi Lestari Kecamatan Sagulung Batam Kepulauan Riau, sebagai Anak II/ Ahli Waris dari : Almarhum GALAS NAIBAHU,
 - 4) **RUSLAN OLOAN NAIBAHU**, jenis kelamin : Laki-laki , umur : 55 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam , Alamat tempat tinggal di Bakti PU III No. 7 Padangsidempuan, sebagai Anak III/ Ahli Waris dari : Almarhum GALAS NAIBAHU,
 - 5) **H.DORLAN S. NAIBAHU**, jenis kelamin : Laki-laki , umur : 52 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam , Alamat tempat tinggal di Bengkong Harapan Batam Kepulauan Riau, sebagai Anak IV/ Ahli Waris dari : Almarhum GALAS NAIBAHU,
 - 6) **AHMAD RASOKI**, jenis kelamin : Laki-laki , umur : 46 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam , Alamat tempat tinggal di Jalan Hendrianus Sinaga Pangururan , sebagai Anak V/ Ahli Waris dari : Almarhum GALAS NAIBAHU,
7. Bahwa Alm. Amar Tanggul/Petrus Naibaho meninggalkan Harta berupa tanah perkampungan Huta Palimutan dan tanah perladangan/sawah kepada Ahli warisnya untuk perumahan yang terletak di Desa Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
8. Bahwa semasa hidup Ahli Waris Amar Tanggul Naibaho yaitu Alm. PAIAN /Djasonang Naibaho bersama dengan Alm. Galas Naibaho telah melangsungkan pembahagian terhadap tanah Perumahan dan Tanah Perladangan/sawah milik Amar Tanggul Naibaho yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Pembahagian Harta Pusaka Amar Tanggul Naibaho /Petrus Naibaho dibuat di Pallimutan pada tanggal 21 Djanuari 1968.

9. Bahwa adapun isi Surat pembahagian Harta Pusaka Milik Alm. Amar Tanggul/Petrus Naibaho tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sebidang sawah namanya PALLIMUTAN berbatas dari timur dengan sawah MARADU SIMALANGO, dari sebelah Barat URAT SIMBOLON, dari sebelah Selatan MARADU SIMALANGO dan dari sebelah Utara dengan sawah BOLON SIMBOLOM dibagi 2 (dua) dari pantai Laut sampai pinggir jalan.
- 2) Sebidang sawah yang lain bernama Pursopo terbagi 2 (dua) juga.
- 3) Sebidang sawah yang bernama Sipaltuk itupun terbagi 2 juga.
- 4) Tanah kosong yang bakal Perumahan dibelakang Kampung Pallimutan, yang panjangnya 56 Meter (lima puluh enam meter) dan lebarnya yaitu dari Pinggir jalan sampai Parik Kampung dihitung dari Sawah Mangurea Simbolon dihitung 25 Meter ke arah Timur (jalan Rianiate ialah untuk Alm . Galas Naibaho.

Dari yang tinggal untuk Amar Dajasonang Naibaho Panjangnya 25 Meter juga yang 6 meter lagi adalah untuk persediaan.

10. Bahwa berdasarkan Surat pembagian harta Pusaka pada tanggal 21 Djanuari 1968, pada point ke 4(empat) maka alm. Galas Naibaho menerima 25 Meter ke arah Timur dihitung dari batas Sawah Mangurea Simbolon.

11. Bahwa sawah Mangurea Simbolon pada saat ini telah dijadikan sebagai tempat tinggal/ rumah yang berdiri semi Permanen berinding papan milik Mangurea Simbolon dan ditempati atau didiami oleh ahli warisnya yaitu Wilder Simbolon.

12. Bahwa Keturunan A.Djasonang Naibaho dan Alm, Galas Naibaho telah memberikan/menyerahkan tanah lebar 3 Meter Panjang 27 Meter sebagai Jalan ke Sosor Simbolon pada tanggal 26 Agustus 2007 kepada MARIHOT SIMBOLON yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Alm. Djasonang Naibaho dan Alm. Galas Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Marihot Simbolon.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Alm. Galas Naibaho.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tanah Terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh Keturunan Alm. Amar Tanggul Naibaho secara terus menerus dan pada tanggal 5 Mei 2013 Tergugat telah menguasai tanah terperkara tanpa seijin dari Para Penggugat.
14. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menguasai dan melakukan Pematokan diatas tanah warisan dari Alm. Galas Naibaho tanpa ijin dari Para Penggugat dan berdasarkan alas hukum yang jelas yang terletak di Jalan dr. Hadiranus Sinaga Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan.
15. Bahwa Perbuatan Tergugat terus berlanjut hingga melaksanakan Pembangunan satu unit Bangunan Permanen yang terbuat dari Beton dan pada hingga Gugatan ini diajukan Bangunan tersebut sudah hampir rampung dan siap ditempati oleh Tergugat.
16. Bahwa adapun luas tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat adalah kira – kira 144 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkapungan A. Tanggul/Petrus Naibaho
Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan dr. Hadrianus Sinaga
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ke Sosor Simbolon /Semula milik Alm. Galas Naibaho.
Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara.
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai secara paksa pada sekitar tanggal 5 Mei 2013 dengan cara memasang patok serta membangun satu unit Bangunan Permanen yang terbuat dari Beton diatas tanah objek terperkara, maka Para Penggugat mengajukan Laporan atau Pengaduan atas penguasaan Tergugat secara Paksa atas tanah terperkara kepada Kepolisian resort Samosir pada tanggal 24 Mei 2013.
18. Bahwa dengan demikian telah terbukti, Tergugat menguasai tanah tanpa berdasarkan alas hak yang sah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat dan selanjutnya Tergugat harus menghentikan kegiatan penyelesaian pembangunan rumah tersebut selama proses persidangan berlangsung.
19. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tetap berlanjut hingga membangun sebuah rumah permanen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding beton beratapkan seng yang berdiri di Objek terperkara, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian tidak dapat mempergunakan tapak/tanah perumahan untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.

20. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan langsung terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengabaikan keberatan tersebut, akan tetapi Tergugat telah memperlihatkan atau menunjukkan foto copy Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dengan Alm Galas Naibaho.
21. Bahwa Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di jalan Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dan A. Djinar Naibaho dengan Alm Galas Naibaho adalah cacat Hukum karena Isteri dari Alm. Galas Naibaho yaitu SITTIRAWAN br. DALIMUNTE tidak mengetahui serta tidak menandatangani serta tidak menyetujui atas penjualan tanah terperkara kepada Tergugat.
22. Bahwa Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di jalan Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dan A. Djinar Naibaho dengan Alm Galas Naibaho adalah kabur dan tidak jelas dimana letak keberadaan tanah sebagai Objek yang diperjualbelikan.
23. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat semasa hidup dari Alm. Galas Naibaho tidak ada melakukan Penyerahan dan penjualan sebidang tanah perumahan yang terletak Di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei 1968.
24. Bahwa atas perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, Para Penggugat telah menempuh jalur kekeluargaan dengan mengutus pihak Penatua Marga Naibaho di Kecamatan Pangururan untuk membicarakan permasalahan tanah tersebut, akan tetapi Isteri Tergugat malah mengusir Penatua Marga Naibaho dari Kediaman Tergugat.
25. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Para Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Balige meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara dan Harta Kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditunjuk Para Penggugat kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.
27. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum menguasai tanah tanpa hak terhadap Para Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah seluas kira-kira 114 M2 tanpa berdasarkan alas hak yang sah yang merugikan Para Penggugat yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangurura Kabupaten Samsosir;
3. Menetapkan Para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Galas Naibaho;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di jalan Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dan A. Djinar Naibaho dengan Alm Galas Naibaho ;
5. Menyatakan Tanah Terperkara seluas 144 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkapungan A. Tanggul/Petrus Naibaho

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan dr. Hadrianus Sinaga

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ke Sosor Simbolon /Semula milik Alm. Galas Naibaho.

Adalah sah milik dari para Pengggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Tergugat harus menghentikan kegiatan pembangunan rumah tersebut selama proses persidangan berlangsung ;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 114 M dan menyerahkan tanah terperkara dengan baik dan kosong kepada Para Penggugat tanah seluas kurang lebih 114 M² yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
8. Menyatakan, sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas Tanah terperkara maupun atas Harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Renti Situmeang, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 September 2013 dibawah Register No. 116/SK/2013/PN.BLG;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Dwi Sri Mulyati,SH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai berikut;

1. **Pada Gugatan No. 1 semula** : Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari alm. Galas Naibaho yang bertempat tinggal di Jalan dr. Hadrianus Sinaga Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
Gugatan pada point 1 Diperbaiki menjadi "Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari alm. Galas Naibaho yang bertempat tinggal Huta Pallimutan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan beralamat di Jalan Bakti PU III No.7 Padangsidempuan.

2. **Pada Gugatan Point. 14 semula** : Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menguasai dan melakukan Pematokan diatas tanah warisan dari Alm. Galas Naibaho tanpa ijin dari Para Penggugat dan berdasarkan alas hukum yang jelas yang terletak di Jalan dr. Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan.

Gugatan Point 14 Diperbaiki Menjadi : "Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menguasai dan melakukan Pematokan diatas tanah warisan dari Alm. Galas Naibaho tanpa ijin dari Para Penggugat dan tanpa berdasarkan alas hukum yang jelas dari Tergugat yang terletak di Huta Pallimutan Jalan dr. Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan.

3. **Pada Gugatan Point 16 semula** : Bahwa adapun luas tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat adalah kira –kira 144 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkapungan A. Tanggul/Petrus Naibaho

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan dr. Hadrianus Sinaga

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ke Sosor Simbolon /Semula milik Alm. Galas Naibaho.

Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara.

Gugatan point 16 Diperbaiki Menjadi : "Bahwa adapun luas tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat adalah Lebar 6 M dan panjang 19 meter atau dengan Luas kira-kira 114 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkampungan A. Tanggul/Petrus Naibaho

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan dr. Hadrianus Sinaga (dahulu Jl. Rianiate)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara.

4. **Pada Gugatan Point 20 semula** : Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan langsung terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengabaikan keberatan tersebut, akan tetapi Tergugat telah memperlihatkan atau menunjukkan foto copy Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dengan Alm Galas Naibaho.

Gugatan Point 20 Diperbaiki menjadi : Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan langsung terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengabaikan keberatan tersebut, akan tetapi Tergugat telah memperlihatkan atau menunjukkan foto copy Surat Pernyataan Penjualan tanah perumahan Lebar 12 m dimuka jalan umum dan panjang 19 m dari pinggir jalan umum pada tanggal 26 Mei 1968 atas nama Alm Galas Naibaho.

5. **Pada Gugatan Point 21 Semula** : Bahwa Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di jalan Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dan A. Djinar Naibaho dengan Alm Galas Naibaho adalah cacat Hukum karena Isteri dari Alm. Galas Naibaho yaitu SITTIRAWAN br. DALIMUNTE tidak mengetahui serta tidak menandatangani serta tidak menyetujui atas penjualan tanah terpaksa kepada Tergugat.

Gugatan Point 21 Diperbaiki menjadi : Bahwa Surat Pernyataan Penjualan tanah perumahan dengan Lebar 12.meter muka jalan umum dan panjang 19 meter dari pinggir Jalan umum pada tanggal 26 Mei 1968 atas nama Alm Galas Naibaho adalah cacat Hukum karena Isteri dari Alm. Galas Naibaho yaitu SITTIRAWAN br. DALIMUNTE tidak pernah mengetahui Surat Pernyataan tersebut , serta tidak pernah menandatangani sesuatu surat pengalihan atas penjualan tanah terpaksa kepada pihak orang lain.

6. **Pada Gugatan Point .22 semula** : Bahwa Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di jalan Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dan A. Djinar Naibaho dengan Alm Galas Naibaho adalah kabur dan tidak jelas dimana letak keberadaan tanah sebagai Objek yang diperjualbelikan.

Gugatan Point 22 Diperbaiki Menjadi : Bahwa Surat Pernyataan Penjualan tanah perumahan yang lebarnya 12 meter muka jalan umum dan Panjang 19 meter dari pinggir jalan umum pada tanggal 26 Mei 1968 atas nama Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galas Naibaho adalah kabur dan tidak jelas dimana letak tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tersebut.

- Pada Petitum /amar putusan point 2 semula :** Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah seluas kira-kira 114 M2 tanpa berdasarkan alas hak yang sah yang merugikan Para Penggugat yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Pada Petitum /Amar Putusan Point 2 diperbaiki menjadi

“Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah terperkara milik Ahli Waris A. Galas Naibaho /Para Penggugat dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 19 meter atau seluas kira-kira 114 M2 tanpa berdasarkan alas hak yang sah yang merugikan Para Penggugat yang terletak di Huta Pallimutan Jalan dr. Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;-----

- Pada Petitum /amar putusan point 4 semula :** Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan dan Penjualan tanah perumahan yang terletak di jalan Umum panjangnya 12 Meter Panjang 19 Meter pada tanggal 26 Mei 1968 antara Tergugat dan A. Djinar Naibaho dengan Alm Galas Naibaho ;

Pada Petitum /Amar Putusan point 4 diperbaiki menjadi : “Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Penjualan tanah perumahan yang lebarnya 12 m muka jalan umum dan Panjang 19 m dari pinggir jalan umum pada tanggal 26 Mei 1968 atas nama Alm. Galas Naibaho

- Pada Petitum/ amar putusan point 5 semula :** Menyatakan Tanah Terperkara seluas 144 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkapungan A. Tanggul/Petrus Naibaho

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan dr. Hadrianus Sinaga

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ke Sosor Simbolon /Semula milik Alm. Galas Naibaho.

Adalah sah milik dari para Penggugat ;

Pada Petitum /Amar Putusan Point 5 Di perbaiki menjadi :“Menyatakan Tanah Terperkara dengan ukuran Lebar 6 meter dan Panjang 19 meter atau dengan seluas 114 M2 yang terletak di Jalan dr. Handrianus Sinaga Huta Pallimutan Kelurahan Pintu sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkampungan/Huta milik A. Tanggul/Petrus Naibaho

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan dr. Hadrianus Sinaga

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho.

Adalah sah milik dari para Penggugat ;

10. **Pada Petitum /amar putusan point 7 semula** : Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 114 M dan menyerahkan tanah terperkara dengan baik dan kosong kepada Para Penggugat tanah seluas kurang lebih 114 M2 yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Pada Petitum / Amar Putusan Point 7 Di perbaiki menjadi :“Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dengan ukuran Lebar 6 meter dan panjang 19 meter atau dengan seluas kurang lebih 114 M2 dan menyerahkan tanah terperkara dengan baik dan kosong kepada Para Penggugat tanah dengan ukuran Lebar 6 meter dan Panjang 19 meter atau dengan seluas kurang lebih 114 M2 yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat terkecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas berikut ini;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, terutama mengenai Batas tanah terperkara yaitu Batas tanah terperkara sebelah Selatan dimana Penggugat mengatakan bahwa Batas tanah terperkara sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Alm. Galas Naibaho padahal yang sebenarnya bahwa Batas tanah terperkara sebelah Selatan adalah tanah milik alm. A. Saritua Naibaho yang telah diwariskan kepada keturunannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu- kesatuan dengan tanah terperkara (satu surat) yang termuat dalam Surat Jual beli tanggal 26 Mei 1968, dimana Alm. Galas Naibaho telah menjual tanah terperkara dan sebahagian tanah disebelah selatan tanah terperkara kepada Tergugat Horas Naibaho (A.Djinar Naibaho) dan kepada A. Saritua Naibaho dengan luas panjang 12m dan Lebar 19 m.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dimana tanah terperkara dimiliki dan dikuasai Tergugat A. Djinar Naibaho dan Alm. A. Saritua Naibaho, berdasarkan Surat Jual beli tanggal 26 Mei 1968, sehingga Penggugat harus menyertakan A. Djinar Naibaho atau keturunannya/ahli warisnya sebagai Pihak dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat hanya menggugat A. Saritua Naibaho (Horas Naibaho) yaitu Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga cukup beralasan untuk ditolak.
3. Bahwa Penggugat-penggugat mengatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat-penggugat yang diwarisi dari Alm. Galas Naibaho, sementara Penggugat-penggugat dengan tegas menerangkan bahwa keturunan/ahli waris alm. Galas Naibaho ada 6 Orang sebagaimana isi gugatan point (6), lantas bagaimana caranya tanah terperkara menjadi milik Penggugat-penggugat sendiri bagaimana peralihan hak dari alm. Galas Naibaho kepada Penggugat-penggugat dan bagaimana pula peralihan hak dari ahli waris Alm. Galas Naibaho yang lain, yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini ????, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat-penggugat sendiri tidak memahami kapasitasnya sebagai Penggugat-penggugat karena Penggugat-penggugat hanya mengatakan tanah terperkara milik Penggugat-penggugat tanpa melibatkan ahli waris lain dari Alm. Galas Naibaho, sebagaimana dalam posita gugatan dan petitum gugatannya, Penggugat selalu mengatakan dengan tegas bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat-penggugat tanpa menjelaskan alas haknya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat hruslah ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Tergugat diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga untuk tidak mengulanginya lagi, Eksepsi diatas mohon dianggap satu- kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat-penggugat yang mengatakan bahwa Alm. Amar Tanggul /Petrus Naibaho adalah Pemilik Huta Palimutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kutipan Boekoe Radja Bioes Landshap Pintoe Sona No.132 adalah diragukan kebenarannya dimana dalam Kutipan Boekoe Radja Bioes tersebut tidak ada disebutkan Nama Pemilik kampung, akan tetapi hanya disebutkan marga Naibaho, sementara marga Naibaho sangat banyak, dan menurut sejarah dikampung Pallimutan bahwa benar pemilik kampung Pallimutan adalah marga Naibaho, Namun bukanlah Amar Tanggul karena Amartanggul Naibaho adalah pendatang di Huta Pallimutan.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas dan bertele-tele serta menyebutkan tanah-tanah milik orang lain, lengkap dengan batas-batasnya yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan Tergugat, sehingga membuat gugatan penggugat rancu, kalau memang Penggugat ingin melibatkan orang lain, harusnya dijadikan pihak dalam perkara ini biar jelas kemana arah keberatan Penggugat.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 6 menyebutkan " Bahwa alm. Galas Naibaho memiliki ahli waris yaitu : Hj.Sittirawan Dalimunthe, H.Tio Sartana Naibaho, H.Ulli Ambarita Naibaho, Ruslan Oloan Naibaho, H.Dorian S.Naibaho dan Ahmad Rasoki, akan tetapi yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini hanyalah (3) tiga orang, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga haruslah ditolak.
5. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengatakan tanah terperkara adalah milik Alm. Galas Naibaho dan oleh karenanya jatuh kepada ahli warisnya, kalau benar tanah terperkara milik Alm. Galas Naibaho maka seluruh ahli warisnya berhak atas tanah terperkara, sementara tanah terperkara disebut-sebut Penggugat menjadi milik Penggugat-penggugat, yang menjadi pertanyaan kami " Kalau benar tanah terperkara milik Alm. Galas Naibaho lalu bagaimana caranya tanah terperkara menjadi milik Penggugat-penggugat ? sementara masih ada ahli waris lain dari Alm. Galas Naibaho (Gugatan Penggugat point 6) yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini, Namun Penggugat-penggugat tidak bisa menjelaskannya, sehingga cukup jelas bahwa gugatan Penggugat adalah rekayasa sehingga haruslah ditolak, karena Penggugat-penggugat sendiri tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana caranya memiliki dan tanah secara warisan.
6. Bahwa dari awal Posita Gugatan Penggugat sampai kepada Petitum gugatannya Penggugat selalu mengatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat-penggugat, akan tetapi bagaimana peralihan Hak atas tanah terperkara kepada Penggugat-penggugat tidak jelas dan terang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam undang-undang, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.

7. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh Keturunan Amar Tanggul secara terus menerus adalah tidak benar, dimana tanah terperkara tidak pernah dikuasai oleh Penggugat-penggugat karena sejak umur 15 tahun, Alm. Galas Naibaho suami dari Hajjah Tirawan Dalimunthe (Penggugat I) telah merantau ke Padang Sidempuan dan menikah di padang sidempuan dengan Hajjah Tirawan Dalimunthe (Penggugat I) dan tinggal tetap di Padang Sidempuan.
8. Bahwa kemudian, barulah setelah anak-anaknya besar, Alm. Galas Naibaho dan istrinya Hajjah Tirawan Dalimunthe kembali ke Huta Pallimutan, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan pada tahun 1968 dan tinggal selama tiga tahun, untuk menjual tanah-tanah peninggalan orangtuanya, dan kemudian selama tiga tahun tinggal di Huta Pallimutan, sehingga pada tahun 1971 alm. Galas Naibaho meninggal dunia, kemudian Hajjah Tirawan Dalimunthe kembali ke padang sidempuan, dengan membawa semua anak-anaknya dan sejak itu tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara.
9. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa jalan Desa menuju Sosor Simbolon dengan ukuran tiga meter adalah milik Alm. Galas Naibaho adalah benar, akan tetapi telah diberikan Alm. Galas Naibaho untuk jalan menuju sosor Simbolon, dimana Jalan menuju sosor Simbolon dulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah terperkara.
10. Bahwa pada tahun 1968 ketika Alm. Galas Naibaho dan Hajjah Tirawan Dalimunthe pulang ke Huta Pallimutan, Alm. Galas Naibaho dan Hajjah Tirawan Dalimunthe telah menjual tanahnya kepada A. Jinar Naibaho alias Horas Naibaho (Tergugat) dan kepada Op. Saritua Naibaho dengan ukuran 12 x 19 m, dimana Alm. Galas Naibaho meninggalkan 3 m tanahnya untuk Jalan Masuk ke sosor Simbolon yang berbatasan langsung dengan tanah terperkara, yang dulunya satu kesatuan dengan tanah terperkara, itupun karena telah disepakati dan diserahkan menjadi jalan menuju sosor Simbolon dan menjadi batas antara Golat Simbolon dengan Huta Pallimutan.
11. Bahwa dulunya Tergugat A. Djinar Naibaho dan alm. A.Saritua Naibaho membeli tanah terperkara dari Alm. Galas Naibaho, yang awalnya dibicarakan 15 m x 19 m, yaitu tanah Alm. Galas Naibaho yang berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tanah Mangurea Simbolon, akan tetapi sewaktu membuat surat tanah (Jual beli tanah) Alm. Galas Naibaho mengatakan agar luas tanah menjadi 12 m x 19 m dengan alasan 3 m menjadi jalan masuk ke sosor Simbolon, sehingga Tergugat dan Alm. Saritua Naibaho menyetujuinya yang kemudian pada waktu membuat surat jual beli dan memasang patok sebagai batas jalan masuk kesosor Simbolon dipanggilah saksi-saksi, termasuk Mangurea Simbolon alias a. Tiur Simbolon menjadi saksi Batas, dimana pada waktu itu ditetapkan bahwa batas tanah terperkara sebelah Utara adalah Jalan Masuk kesosor Simbolon dan batas Jalan MASuk ke sosor Simbolon sebelah Utara adalah tanah milik Mangurea Simbolon alias A. Tiur Simbolon dan sebagai bukti dan tanda batas pada waktu itu ada ditanam pohon kelapa di sebelah Utara Jalan Masuk ke sosor Simbolon sebagai batas dengan tanah Mangurea Smbolon, dan sampai sekarang di sebelah Utara Jalan menuju sosor Simbolon masih tumbuh Pohon kelapa tersebut.

12. Bahwa Tergugat menguasai dan mengusahi tanah terperkara adalah dengan alas hak yang kuat, dimana Tergugat A. Djinar Naibaho dan Alm. Saritua Naibaho telah membeli tanah terperkara dan sebahagian tanah disebelah Selatan tanah terperkara dari Alm. Galas Naibaho dengan luas 12m x 19 m pada tanggal 26 Mei 1968 sebagaimana isi surat perjanjian jual beli tanggal 26 Mei 1968, sehingga dengan demikian tidak ada lagi hak Penggugat-penggugat serta ahli waris lain dari Alm. Galas Naibaho untuk menggugat atau mengambil kembali tanah terperkara dari Tergugat.
13. Bahwa Jual beli antara Tergugat dan Alm. A. Saritua Naibaho dengan Alm. Galas Naibaho adalah sah secara Hukum karena dibuat ditas segel dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan pikiran sehat dan tulus ikhlas serta dihadapan penatua-penatua adat setempat dan ditandatangani saksi-saksi.
14. Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa telah ada pembagian harta warisan dari amar Tanggul Naibaho kepada kedua anaknya yaitu: Alm. Paian Naibaho dan Alm. Galas Naibaho, sehingga Penggugat telah mengakui dan menjelaskan bahwa tanah terperkara adalah milik dari Alm. Galas Naibaho yang diperoleh berdasarkan pembagian harta warisan dengan sadarnya, sehingga semakin jelas bahwa Alm. Galas Naibaho sangat berhak menjual tanah terperkara kepada Tergugat dan Alm. A. Saritua Naibaho, karena tanah terperkara telah sah milik Alm. Galas Naibaho sebelum adanya jual beli kepada Tergugat dan Alm. Saritua Naibaho, dengan demikian dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang menyatakan Jual beli antara Alm. Galas Naibaho dengan Horas Naibaho dan Alm. Saritua Naibaho tidak sah haruslah ditolak karena jual beli tanah tanggal 26 Mei 1968 adalah sah secara hukum.

15. Bahwa Penggugat-penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat-penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang tentang kerugian-kerugian Penggugat yang ditimbulkan oleh Tergugat, dimana Tergugat mendirikan bangunan rumah diatas tanah terperkara adalah sah secara hukum, dimana Tergugat membangun rumah diatas tanah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membelinya dari Alm. Galas Naibaho, dengan demikian gugatan Penggugat harush ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa demikian halnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat I (Hj.Sittirawan Dalimunthe) tidak mengetahui jual beli antara Alm. Galas Naibaho dengan Tergugat Horas Naibaho dan Alm. Saritua Naibaho adalah tidak benar, dimana ketika Alm. Galas Naibaho menjual tanah terperkara kepada Tergugat Horas Naibaho dan Alm. A.Saritua Naibaho, Penggugat I ikut akan tetapi tidak ikut menandatangani surat perjanjian jual beli tanah tersebut, dimana sejak dahulu sampai sekarang bahwa dalam adat batak dalam hal surat menyurat selalu laki-laki yang dikedepankan sehingga tanpa adanya tanda tangan istri dalam perikatan /perjanjian tersebut, tetap berlaku dan sah secara hukum adat maupun hukum nasional.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Desember 2013 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat BEWIJS No. 781 atas nama Huta Pallimutan Pintusona;

Diberi tanda **P – 1;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes landchap Pintoe sona Huta Pallimoetan atas nama Amartanggul Naibaho Nomor 08/2013 tanggal 07 Juni 2013 dari Pengadilan Negeri Balige;
Diberi tanda **P – 2;**
3. Fotocopy Surat Pembahagian harta pusaka atas nama Ap. Tanggul/ Petrus Naibaho Tunggame ni Huta Pallimutan tanggal 21 Djanuari 1968;
Diberi tanda **P – 3;**
4. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 3 Pebruari 1952;
Diberi tanda **P – 4;**
5. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris alm. Galas Naibaho pada tanggal Juni 2013;
Diberi tanda **P – 5;**
6. Fotocopy Surat Kuasa antara H. Tio Sartana Naibaho dengan Hj. Sittirawan br. Dalimunthe dkk pada tanggal 12 Juni 2013;
Diberi tanda **P – 6;**
7. Fotocopy Surat Kuasa antara H. Ulli Ambarita Naibaho dan H. Dorlan Naibaho dengan Hj. Sittirawan br. Dalimunthe dkk pada tanggal 10 Juni 2013;
Diberi tanda **P – 7;**
8. Foto batu nisan makam atas nama Alm. Galas Naibaho yang meninggal pada tanggal 7 Desember 1969;
Diberi tanda **P – 8;**
9. Fotocopy Surat Salinan Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.128/f/Kpts/MUV/1964 tanggal 21-7-1964;
Diberi tanda **P – 9;**
10. Fotocopy Surat Keterangan Keluarga Alm. Galas Naibaho pada tanggal 21 Oktober 1968;
Diberi tanda **P – 10;**
11. Fotocopy Surat Permohonan kepada Menteri Veteran dan Demobilisasi tanggal 1 Pebruari 1969;
Diberi tanda **P – 11;**
12. Fotocopy Surat Permohonan kepada Menteri Veteran dan Demobilisasi tanggal 25 Agustus 1969;
Diberi tanda **P – 12;**
13. Fotocopy sampel materai temple sejak tahun 1960 hingga sampai dengan tahun 2014;
Diberi tanda **P – 13;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti P-1,P-4 dan P-13 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-8 yang diajukan adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Marihot Simbolon;

- Bahwa tanah perkara terletak di Huta Pallimutan Kel. Pintu Sona Kec. Pangururan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan Pekuburan;
 - Barat berbatas dengan Jalan Umum dr. Hadrianus Sinaga;
 - Selatan berbatas dengan tanah A. D Jasonang Naibaho dan keluarga;
 - Utara berbatas dengan jalan ke Sosor Simbolon;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah A. D Jasonang Naibaho;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah perkara sejak tahun 2013;
- Bahwa sekarang diatas tanah perkara berdiri rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari Tergugat menguasai tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Galas Naibaho pada tahun 1968;
- Bahwa Pintu Sona Dahulu merupakan wilayah dari Huta Pallimutan;
- Bahwa pemilik Huta Pallimutan adalah keluarga A. D Jasonang Naibaho;
- Bahwa kuburan yang ada didekat tanah perkara adalah kuburan Galas Naibaho;
- Bahwa A. D Jasonang kakak beradik hanya 2 (dua) orang yaitu dengan Galas Naibaho;
- Bahwa jalan ke Sosor Simbolon merupakan milik dari A. D Jasonang Naibaho dan Galas Naibaho;

2. Saksi Sahat Naibaho;

- Bahwa Istri dari Galas Naibaho adalah Sittirawan Dalimunthe;
- Bahwa orang tua dari Galas Naibaho dan A. D Jasonang Naibaho adalah adalah Amar Tanggul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Amar Tanggul di Huta Pallimutan adalah sebagai Tungane Huta;
- Bahwa benar bukti P-1 dan P-2 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa luas Huta Pallimutan sampai ke Sijoro-joro;
- Bahwa yang tinggal di Huta Pallimutan harus diketahui oleh pemilik Huta (Kampung);
- Bahwa saksi mengetahui surat pembagian harta pusaka antara A. D Jasonang Naibaho dengan Galas Naibaho pada tanggal 21 Januari 1968;
- Bahwa keturunan A. D Jasonang Naibaho pernah memberikan jalan kepada keturunan orang yang tinggal di Sosor Simbolon;
- Bahwa jalan tersebut dikukuhkan pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2013 tergugat menyerobot tanah Galas Naibaho;
- Bahwa tanah yang diserobot tergugat tersebut merupakan tanah perkara sekarang;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam bukti T-1, bukan tanda tangan Galas Naibaho dan A. D Jasonang Naibao;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah tanda tangan Galas Naibaho dan A. D Jasonang Naibaho;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah perkara adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah perkara sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat membangun rumah diatas tanah perkara;
- Bahwa Galas Naibaho meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa setelah Galas Naibaho meninggal dunia, yang menjaga tanah perkara adalah A. D Jasonang Naibaho;
- Bahwa pada tahun 1970 an tanah perkara dalam keadaan kosong;
- Bahwa

3. Saksi Parsaoran Sitanggang;

- Bahwa Sipukka Huta di Pallimutan adalah A. D Jasonang Naibaho;
- Bahwa orang tua dari A. D Jasonang Naibaho adalah Amar Tanggul;
- Bahwa A. D Jasonang Naibaho mempunyai saudara laki-laki yaitu Galas Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Galas Naibaho ada menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa A. D Jasonang Naibaho meninggal dunia pada tahun 1971;
- Bahwa tanah perkara terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara merupakan bagian dari Galas Naibaho;
- Bahwa anak dari Galas Naibaho ada lima orang;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara dahulu adalah A. D Jasonang Naibaho;

4. Saksi Obin Naibaho;

- Bahwa saksi lahir, dibesarkan hingga menikah di Pangururan;
- Bahwa saksi pernah merantau pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa setelah tahun 1997, saksi tinggal menetap di Pangururan;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Huta Pallimutan sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa pemilik huta Pallimutan adalah Amar Tanggul Naibaho;
- Bahwa A D Jasonang Naibaho dan Galas Naibaho adalah keturunan dari pemilik Huta Pallimutan;
- Bahwa jabatan saksi di perkumpulan marga Naibaho yang ada di Pangururan adalah sebagai Raja Jolo;
- Bahwa sebagai Raja Jolo, tugas saksi adalah untuk mendamaikan persoalan dari marga Naibaho ataupun sebagai tim juru damai;
- Bahwa Amar Tanggul Naibaho adalah sebagai Tunggane Huta di Huta Pallimutan;
- Bahwa yang menerima Jambar apabila ada pesta di sekitar Huta Pallimutan adalah A Dame Naibaho;
- Bahwa Horas Naibaho tidak ada menguasai tanah perkara dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pemilik tanah yang diperkarakan sekarang adalah Oloan Naibaho;
- Bahwa Oloan Naibaho adalah keturunan dari Galas Naibaho;

5. Saksi Osman Naibaho;

- Bahwa letak tanah yang diperkarakan adalah di Huta Pallimutan;
- Bahwa menurut cerita Sahat Naibaho kepada saksi, bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik Op. Amar D Jasonang Naibaho;
- Bahwa Sahat Naibaho masih termasuk keturunan dari A. D Jasonang Naibaho;
- Bahwa saksi dan pengatua marga Naibaho hanya bisa mendamaikan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Galas Naibaho dengan A. Djinar Naibaho dan A. Saritua Naibaho (Horas Naibaho) tertanggal 26 Mei 1968;

Diberi tanda T - 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan bukti T-1 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wilder Simbolon;

- Bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu persoalan mengenai tanah yang terletak di Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas tanah yang dipersoalkan adalah 6 m x 19m;
- Bahwa yang ada diatas objek perkara adalah bangunan rumah milik Horas Naibaho;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah Horas Naibaho adalah milik Horas Naibaho;
- Bahwa Horas Naibaho memperoleh tanah tersebut dari Galas Naibaho;
- Bahwa Horas Naibaho memperoleh tanah dari Galas Naibaho dengan cara jual beli;
- Bahwa Galas Naibaho sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Galas Naibaho seluas 6mx19m akan tetapi 2 (dua) orang yang membeli tanah tersebut dari Galas Naibaho yang dibuat dalam 1 (satu) surat sehingga luas tanah yang dijual oleh Galas Naibaho keseluruhannya seluas 12mx19m;
- Bahwa saksi melihat jual beli tanah tersebut dilakukan karena Bapak saksi ikut sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa nama Bapak saksi adalah A. Tiur Simbolon;
- Bahwa saksi melihat surat jual beli tersebut ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membangun rumahnya diatas tanah perkara pada bulan Mei 2013;
- Bahwa benar ada makam Galas Naibaho dan A. D Jasonang Naibaho disebelah timur tanah perkara;
- Bahwa Galas Naibaho dua orang kakak beradik yaitu dengan A. D Jasonang Naibaho;

2. Saksi Berlin Simbolon;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas 6 m x 19 m;
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara adalah bangunan rumah milik Horas Naibaho;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah Horas Naibaho adalah tanah Galas Naibaho yang telah dijual kepada Horas Naibaho;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Galas Naibaho seluas 12 m x 19 m tetapi 2 (dua) orang yang membeli tanah tersebut dimana surat jual belinya dibuat dalam 1 (satu) surat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan dirumah A. D Jasonang Naibaho;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat jual beli tanah tersebut, tetapi Bapak saksi ikut menandatangani surat Jual Beli tanah tersebut;
- Bahwa nama Bapak saksi yang ikut sebagai saksi menandatangani surat jual beli tanah tersebut adalah A. Galatang Simbolon;
- Bahwa saksi melihat surat Jual Beli tanah tersebut dibuat;
- Bahwa orang tua dari Galas Naibaho dan A. D Jasonang Naibaho adalah Amar Tanggul;
- Bahwa antara Galas Naibaho dan A. D Jasonang Naibaho sudah melakukan pembagian waris;
- Bahwa A. Saritua Naibaho dahulu tinggal di Kabanjahe;
- Bahwa Galas Naibaho bisa tanda tangan;
- Bahwa pada tahun 1968 saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi melihat surat jual beli tanah tersebut dibuat tetapi saksi tidak membacanya;
- Bahwa pihak pembeli tidak ada menandatangani surat jual beli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat begitu juga Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, terutama mengenai batas tanah terperkara yaitu batas tanah terperkara sebelah Selatan dimana Penggugat mengatakan bahwa batas tanah terperkara sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Alm. Galas Naibaho padahal yang sebenarnya bahwa batas tanah terperkara sebelah selatan adalah tanah milik Alm. Saritua Naibaho;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah batas tanah terperkara sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Alm. Galas Naibaho atau berbatas dengan tanah milik Alm. Saritua Naibaho Majelis berpendapat hal tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan oleh karena itu Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan dalam Eksepsinya bahwa gugatan penggugat kurang pihak, dimana tanah terperkara dimiliki dan dikuasai Tergugat A. Djinar Naibaho dan Alm. A. Saritua Naibaho, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 26 Mei 1968, akan tetapi Penggugat hanya menggugat A. Saritua Naibaho (Horas Naibaho) yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam Pembelaannya, kemudian jika dari pihak berperkara secara sepihak menghendaki A. Djinar Naibaho untuk disertakan menjadi salah satu pihak tersebut dapat melakukannya melalui penarikan para pihak tersebut untuk menjadi pihak (Intervensi), namun didalam proses persidangan perkara ini, Tergugat tidak melakukan lembaga Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain hal tersebut diatas untuk memulai dan kemudian mempertimbangkan sejauh manakah keterkaitan A.Djinar Naibaho dengan gugatan Para Penggugat untuk kemudian menyimpulkan kualitasnya sebagai pihak dalam perkara ini, pada hakikatnya sudah termasuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain eksepsi yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Galas Naibaho, dimana Galas Naibaho adalah anak dari Alm. Amar Tanggul/ Petrus Naibaho yang merupakan Tunggani/ Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Bahwa Alm. Amar Tanggul/ Petrus Naibaho meninggalkan Harta berupa tanah perkampungan Huta Pallimutan dan tanah perladangan/ sawah kepada ahli warisnya yang terletak di Desa Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Bahwa semasa hidupnya ahli waris Amar Tanggul Naibaho yaitu Alm. Paian/ Djasonang Naibaho bersama dengan Alm. Galas Naibaho telah melangsungkan pembahagian terhadap tanah perumahan dan tanah perladangan/ sawah milik Amar Tanggul Naibaho tersebut;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menguasai dan melakukan pematokan diatas tanah warisan dari Alm. Galas Naibaho tanpa ijin dari Para Penggugat, perbuatan Tergugat terus berlanjut hingga melaksanakan pembangunan satu unit Bangunan Permanen yang terbuat dari Beton;

Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan dr. Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona luas tanah kira-kira 144 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkampungan A. Tanggul/ Petrus Naibaho;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Hadrianus Sinaga;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ke Sosor Simbolon/ semula milik Alm. Galas Naibaho;

Yang selanjutnya disebut tanah perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan jawaban bahwa Tergugat menguasai dan mengusahai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara adalah dengan alas hak yang kuat, dimana Tergugat dan A.Jinar Naibaho telah membeli tanah terperkara dan sebahagian tanah disebelah Selatan tanah terperkara dari Alm. Galas Naibaho dengan luas 12 m x 19 m pada tanggal 26 Mei 1968 sebagaimana isi surat perjanjian jual beli tanggal 26 Mei 1968, sehingga dengan demikian tidak ada lagi hak Penggugat-Penggugat serta ahli waris lain dari Alm. Galas Naibaho untuk menggugat atau mengambil kembali tanah terperkara dari Tergugat (jawaban Tergugat pada poin 10 dan 12);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak Tergugat, maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan bukti P-13) dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat (Bukti T-1), serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab – menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan dr. Hadrianus Sinaga Kelurahan Pintu Sona luas tanah kira-kira 144 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkampungan A. Tanggul/ Petrus Naibaho;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Hadrianus Sinaga;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ke Sosor Simbolon/ semula milik Alm. Galas Naibaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut tanah perkara;

2. Apakah benar Tergugat Horas Naibaho Als Ama Saritua Naibaho dan A.Djinar Naibaho telah membeli tanah perkara dari Alm. Galas Naibaho;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah perkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam uraian pertimbangan diatas bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah perkara adalah milik dari Alm. Galas Naibaho, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dan A.Djinar Naibaho telah membeli tanah terperkara dan sebahagian tanah disebelah Selatan tanah terperkara dari Alm. Galas Naibaho dengan luas 12 m x 19 m pada tanggal 26 Mei 1968 sebagaimana isi surat perjanjian jual beli tanggal 26 Mei 1968;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Alm. Galas Naibaho dan Hajjah Tirawan Dalimunthe menjual tanah perkara kepada Tergugat pada tahun 1968 ketika Alm. Galas Naibaho dan Hajjah Tirawan Dalimunthe pulang ke Huta Pallimutan (Jawaban Tergugat Poin 10);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa semasa hidupnya Alm. Galas Naibaho tidak ada melakukan Penyerahan dan penjualan sebidang tanah perumahan yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei 1968;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-1 , dimana pada bukti surat tersebut disebutkan Galas Naibaho telah menjual tanah perumahan lebar 12 m muka jalan umum, panjang 19 m dari pinggir jalan umum kepada 1. A. Djinar Naibaho, 2. A. Saritua Naibaho;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti T-1 tersebut, Hajjah Tirawan Dalimunthe tidak ada ikut sebagai pihak yang menjual tanah perumahan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 tersebut, dan persetujuan Hajjah Tirawan Dalimunthe sebagai istri dari Galas Naibaho juga tidak ada pada bukti T-1 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang belum bersertifikat apabila peralihannya dilakukan dimuka Kepala Desa adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T-1 tersebut tidak terdapat tanda tangan dan cap dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian apabila memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12, pada bukti surat tersebut terdapat tanda tangan dari Galas Naibaho dimana apabila dibandingkan dengan tanda tangan Galas Naibaho pada bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat maka dapat dilihat bahwa tanda tangan pada bukti surat P-9, P-10, P-11 dan P-12 tidak identik dengan tanda tangan Galas Naibaho pada bukti T-1;

Menimbang, bahwa begitu juga tanda tangan A. Sonang Naibaho pada bukti T-1 merupakan Cap Jempol, apabila memperhatikan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa Djasonang Naibaho sudah membubuhkan tanda tangan bukan cap jempol sebagaimana dalam bukti T-1;

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa bukti surat T-1 tersebut tidak ada menyebutkan letak tanah perumahan yang dimaksud dalam bukti T-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat tanda tangan dan persetujuan dari Hj. Sittirawan Dalimunthe sebagai istri dari Galas Naibaho, bahwa pada bukti T-1 tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa dan pada pada bukti T-1 tersebut tidak disebutkan dengan jelas letak tanah perumahan yang dimaksud sehingga peralihan hak sebagaimana dimaksud pada bukti T-1 tidak memenuhi unsur terang, tunai dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitem penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem ke-1 akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-2 apakah perbuatan Tergugat dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kriteria perbuatan melawan Hukum secara garis besar adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- Melanggar tingkah laku yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara yang baik, atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, keadilan, serta sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat telah menguasai dengan cara memasang patok serta membangun satu unit Bangunan Permanen yang terbuat dari Beton diatas tanah perkara, dimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Para Penggugat yaitu saksi Marihot Simbolon, saksi Sahat Naibaho, saksi Parsaoran Sitanggang, saksi Obin Naibaho dan Osman Naibaho yang menerangkan bahwa diatas tanah perkara telah dibangun rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimngkan apakah perbuatan tergugat membangun rumah Tergugat diatas tanah perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat mengakui tanah perkara dulunya adalah milik dari Galas Naibaho, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dan A.Djinar Naibaho telah membeli tanah terperkara dan sebahagian tanah disebelah Selatan tanah terperkara dari Alm. Galas Naibaho dengan luas 12 m x 19 m pada tanggal 26 Mei 1968 sebagaimana isi surat perjanjian jual beli tanggal 26 Mei 1968;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa surat perjanjian sebagaimana dalam bukti T-1 telah dinyatakan tidak memenuhi unsur terang, tunai dan konkrit;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas bahwa tanda tangan Galas Naibaho pada bukti surat T-1 berbeda dengan tanda tangan Galas Naibaho pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12, begitu juga tanda tangan A. Sonang Naibaho pada bukti T-1 berbeda dengan yang ada pada bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perjanjian jual beli sebagaimana pada bukti T-1 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1 telah dinyatakan batal demi hukum maka tanah perkara tidak beralih kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat membangun rumah diatas tanah perkara harus dinyatakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 3 yang meminta supaya Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Galas Naibaho, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bersesuaian dengan bukti P-10 bahwa Hj. Sitirawan Dalimunthe merupakan isteri dari Almarhum Galas Naibaho, bahwa Ruslan Oloan Naibaho dan Ahmad Rasoki adalah anak dari Almarhum Galas Naibaho, oleh karena itu Petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang meminta supaya menyatakan batal demi hukum Surat pernyataan penjualan tanah perumahan yang lebarnya 12 m muka jalan umum dan panjang 19 m dari pinggir jalan umum pada tanggal 26 Mei 1968 atas nama Alm. Galas Naibaho, Majelis berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas petitum ke-4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 5 mengenai permintaan supaya tanah perkara dinyatakan sah milik para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa tanah perkara adalah milik dari Alm. Galas Naibaho, sedangkan para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Galas Naibaho, dan berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 bahwa Para penggugat telah menerima kuasa dari ahli waris lainnya dari Alm. Galas Naibaho sehingga patut untuk dinyatakan bahwa tanah perkara adalah milik para penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 mengenai permintaan supaya menetapkan tergugat harus menghentikan kegiatan pembangunan rumah tersebut selama proses persidangan berlangsung, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat bahwa rumah yang dibangun Tergugat diatas tanah perkara telah selesai dibangun oleh karena itu petitum ke-6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang meminta supaya menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara dengan baik dan kosong kepada Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa para Penggugatlah yang berhak atas tanah perkara tersebut, oleh karena petitum ke-7 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa petitum ke-8 mengenai permintaan agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan atas tanah perkara maupun terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat maka hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa ada petitum yang ditolak dengan demikian gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menetapkan Para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Galas Naibaho;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Penjualan tanah perumahan yang lebarnya 12 m muka jalan umum dan Panjang 19 m dari pinggir jalan umum pada tanggal 26 Mei 1968 atas nama Galas Naibaho;
- Menyatakan tanah perkara dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 19 meter atau dengan seluas 114 M2 yang terletak di Jalan dr. Hadrianus Sinaga Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Perkampungan/ Huta milik A. Tanggul/ Petrus Naibaho;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan dr. Hadrianus Sinaga;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Galas Naibaho;
Adalah sah milik para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara dengan ukuran Lebar 6 meter dan panjang 19 meter atau dengan seluas kurang lebih 114 M2 dan menyerahkan tanah perkara dengan baik dan kosong kepada Para Penggugat tanah dengan ukuran Lebar 6 meter dan Panjang 19 meter atau dengan seluas kurang lebih 114 M2 yang terletak di Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami: **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim anggota dengan dibantu **ELKANA PURBA,SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri

Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIMON CP SITORUS, SH

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

2. KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. MH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA,SH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. PNPB	Rp. 30.000,-
4. Ongkos Panggilan	Rp. 670.000,-
5. ATK/ Pemberkasan	Rp. 60.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.390.000,-
	Rp. 2.161.000,-

(dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)